

DEPARTEMEN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: KEP-579/MK/6/9/1970

Tentang

LAMBANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengemban tugas-tugas jang di-  
bebankan kepada Departemen Keuangan dirasakan  
kebutuhan akan sesuatu jang mempunjai daja memper-  
satu dan menserasikan irama gerak kerdja;  
2. Bahwa untuk tertjerminnja maksud tersebut diatas dibu-  
tuhkan adanja suatu lambang jang khusus, guna mem-  
bina, memupuk serta mengikat kekuatan, kesetiaan,  
kehormatan dan rasa kesatuan dan Persatuan dilingkung-  
an Departemen Keuangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 170 Tahun 1966;  
2. Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968;  
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 15/U/Kep/  
8/1966;  
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/Kep/  
11/1966;  
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 57/Men.Keu/1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mentjabut segala keputusan jang mengatur lambang Depar-  
temen Keuangan atau hal<sup>2</sup> lain jang serupa dan atau dapat  
dipersamakan dengan itu dan menjatakan tidak berlaku lagi.
- K e d u a : Mengesjahkan 1 (satu) buah lambang jang berlaku untuk  
seluruh organ Departemen Keuangan dengan Motto:  
„NAGARA DANA RAKCA” dengan bentuk, ukuran,  
tulisan serta warna seperti gambar uraian terlampir.
- K e t i g a : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

SALINAN: Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Jth. Bapak Presiden;
2. Jth. Para Ketua Lembaga Tertinggi;
3. Jth. Para Menteri Kabinet Pembangunan;
4. Jth. Sekretaris Negara;
5. Jth. Sekretaris Kabinet;
6. Jth. Para Ketua Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
7. Jth. Para SEKDJEN/DIRDJEN/IRDJEN/tiap Departemen;
8. Jth. Para Direktur/SEKDITDJEN/Kepala Biro dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal: 12 September 1970.

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.

ALI WARDHANA.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-579/MK/6/9/1970

TANGGAL: 12 September 1970

KETERANGAN TENTANG ARTI DAN MAKNA LAMBANG  
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. *Keterangan Umum:*

- a. Motto : Nagara Dana Rakca
- b. Bentuk : Segi lima ukuran 5 (lima) cm, tinggi  $7\frac{1}{2}$  (tujuh setengah) cm.
- c. Tatawarna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hidjau
- d. Lukisan :
  1. Padi sebanyak 17 butir,
  2. Kapas sebanyak 8 butir, terdiri dari:
    - 4 buah berlingkung 4
    - 4 buah berlingkung 5disusun berganti-ganti dari atas kebawah.
  3. Sajap,
  4. Gada,
  5. Seluruh unsur<sup>2</sup> tersebut tergambar dalam ruang segi lima.

2. M a k n a : Lihat gambar.

- e. 1. Padi dan kapas melambangkan tjita<sup>2</sup> daja upaja kita untuk mengisi kesedjahteraan Bangsa Indonesia dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnja Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
2. Sajap melambangkan ketangkasan dalam mendjalankan tugas.
3. Gada melambangkan kesatuan tindak.
4. Bokor melambangkan daja upaja menghimpun, mengarahkan, mengamankan keuangan Negara.
5. Ruang segi lima jang melambangkan dasar Negara Pantjasila.

f. S u s u n a n :

1. Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman.
2. Padi „ kuning emas,
3. Kapas „ putih dengan kelopak hidjau,
4. Sajap „ kuning emas,
5. Gada „ kuning emas,
6. Bokor „ kuning emas,

- 7. Pita „ putih,
- 8. Motto (sembojan) „ biru kehitam-hitaman,

3. Arti Keseluruhan:

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu saja mempersatukan dan menserasikan dalam gerak kerdja, untuk melaksanakan tugas Departemen Keuangan.

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.

ALI WARDHANA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-579/MK/6/9/1970  
TANGGAL: 12 SEPTEMBER 1970



LAMBANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UKURAN: SEGI LIMA: 5 (lima) Cm.  
TINGGI: 7½ (tudjuh setengah) Cm.